



PUTUSAN
Nomor 634 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ANDI DEANDRA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kapuas I, Blok H, Nomor 11, RT 013 RW 004, Kelurahan/Desa Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Soegeng Ari Soebagyo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Soegeng Ari Soebagyo, S.H., M.Kn., dan Rekan, beralamat di Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AKH-SAS/G/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO. AK. 14.245;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO. AK.14.245;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 65/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/B/2018/PT.TUN,SBY, tanggal 19 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 pada pokoknya menyebutkan: Penjelasan Pasal 46 angka 4 “Bila 2 kali tidak naik Tingkat dan Pangkat maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian”;
- Bahwa fakta hukum persidangan Penggugat telah terbukti memperoleh sanksi akademik 2 (dua) kali yakni turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tingkat III pangkat Brigtutar menjadi Tingkat II pangkat Brigdadar, dan sekali dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat berdasarkan hasil evaluasi;
- Bahwa pokok persengketaan dari aspek substansi adalah apakah norma *a quo* dapat menjangkau terhadap keadaan hukum yang dialami Penggugat;
- Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif, norma *a quo* dapat menjangkau lebih jauh kepada sanksi akademik berupa penurunan pangkat dan tingkat 1 (satu) tingkat lebih rendah, karena menurut logika hukum, penurunan tingkat dan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah, memiliki kadar sanksi yang setara dengan sanksi berupa tidak naik tingkat dan pangkat;
- Bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, dan oleh karenanya berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/2018